

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI SAWAH

Ayu Reski Cahyani Putri Biri, Andi Safriani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Emai: ayureski27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang ada di Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai bentuk transaksi pelaksanaan gadai tanah di Kabupaten Pinrang terkhusus di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi gadai sawah di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan dalam melakukan bentuk transaksi gadai tanah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu bentuk transaksi gadai tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam gadai menurut hukum Islam yaitu adanya beberapa ketidaksahan dalam *shigat* akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan sehingga apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur yang tidak jelas, bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai secara berlebihan yang dilakukan oleh pihak murtahin kepada pihak rahin yang meminta bagi hasil tetapi mematok harga tanpa mengetahui hasil dari jaminan barang gadai tersebut, sehingga membuat salah satu pihak merasa terbebani dikarenakan pihak rahin harus membayar hutang diluar hutang pokoknya sehingga bertentangan dalam syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Gadai, Hukum Islam, Transaksi.

Abstract

This research was conducted with the aim of looking at the form of a paddy pawning transaction agreement in Pinrang Regency, to see how the public view of the form of land pawning transaction in Pinrang Regency, especially in Masolo Village, Patampanua District, Pinrang Regency, and to oversee the implementation of pawning transactions in Pinrang Regency according with the provisions of Islamic Law. The results of this study indicate that there are irregularities in the form of land pawning transactions in Masolo Village, Patampanua District, Pinrang Regency, namely the form of pawning transactions is not in accordance with the rukun and the legal requirements in pawning according to Islamic law, namely the existence of beberapasahan in shigat akad, when the consent qabul is pronounced not there is a time limit determined so that what is required contains things that are not clear, that the application of excessive use of goods by the murtahin to Rahin's party who asks for results but fixes the price without seeing the result of the collateral for the pawned goods, thus making one the party feels burdened because the Rahin party has to pay a debt beyond the main debt so that it is against the Islamic law, because the harmonies and the legal conditions of the contract are not fulfilled.

Keywords: Islamic Law, Pawn, Transaction.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang sehari-harinya melakukan interaksi dengan orang lain. Tingkat interaksi yang dilakukan oleh manusia semakin beragam sesuai dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri begitupun dengan tingkat kebutuhan manusia yang sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya maka dari itu mereka harus berhubungan dengan orang lain agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari namanya bertransaksi (bermuamalah), dan sering dihadapkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam bertransaksi. Masalah dalam melakukan transaksi akan terus berkembang dan akan menimbulkan persoalan-persoalan pada pihak tertentu karena adanya tekanan dari pihak lain yang bisa menyebabkan kerugian dan selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal tersebut diungkapkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:¹

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ

Terjemahnya:

“Hukum asal dalam transaksi mu’amalah adalah kebolehan”.

Islam menjelaskan bahwa syariat islam telah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur masalah teknik muamalah (bertransaksi). mengajarkan kepada setiap umatnya untuk selalu saling melindungi, tolong menolong kepada sesamanya dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar, bercocok tanam atau dengan cara yang lain, itu semua dibenarkan dalam hukum islam selama tidak ada dalil yang mengharam proses kegiatan tersebut. Karena itulah kita harus mengetahui aturan islam dalam kehidupan kita sehari-harinya diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah: 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب - ٢

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya azab Allah amat berat siksa-Nya.”²

Gadai atau *rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan dan barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.³ Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 39.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2016.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 18.

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hukum adat gadai dikenal dengan istilah gadai tanah. Di Indonesia sendiri istilah gadai tanah berbeda-beda setiap daerah, misalnya: di Sulawesi Selatan masyarakat menyebutnya Batu Ta'gala, di Gorontalo disebut Monohuloo, dan di Jawa Barat dikenal dengan istilah Adol Sende.⁴ Sedangkan dalam adat/kebiasaan yang terdapat di daerah-daerah pemukiman waktu pelaksanaan gadai pada dasarnya tidak ditentukan, pihak penggadai tidak wajib menebus gadai dalam waktu tertentu. pelaksanaan gadai dikatakan berakhir jika ada kemampuan dan kemauan penggadai untuk menebus gadai. Sehingga pelaksanaan transaksi gadai dalam adat /kebiasaan masyarakat setempat tidak dapat dipastikan waktu berakhirnya gadai.

Di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sudah menjadi suatu kebiasaan, masyarakat setempat sudah terbiasa melakukan praktik gadai dengan cara yang sederhana yang dilakukan dengan antara kerabat dan tetangga. Masyarakat di Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua telah menganggap praktik gadai dengan cara tersebut lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan suatu pinjaman dibandingkan harus melakukan pinjaman kepada bank ataupun penggadaian.

Akan tetapi masyarakat di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang agak menyimpang, karena mereka menggadaikan barang yang mereka miliki kepada orang lain yang mereka kenali seperti kerabat ataupun tetangga, dan dalam melakukan transaksi gadai justru memilih melakukan transaksi gadai antar individu dengan cara yang sederhana. Dalam pelaksanaannya, menunjukkan beberapa hal yang memberatkan salah satu pihak yaitu rahin (si Penggadai). Dalam akad gadai hak pakai atau pemanfaatan barang yang digadaikan jatuh kepada pihak murtahin (si penerima gadai) sampai rahin dapat mengembalikan atau melunasi utangnya kepada murtahin, akan tetapi berbeda dengan pelaksanaan transaksi gadai tanah (sawah) di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dikarenakan hak garap masih dimiliki oleh rahin dengan kesepakatan sawah yang dijamin (digadaikan) setiap panen rahin akan memberikan uang kepada pihak murtahin diluar dari utang pokoknya. Jika pihak rahin tidak mampu memberikan uang yang telah disepakati kepada pihak murtahin pada saat panen maka jumlah uang yang telah disepakati akan dilipat gandakan pada panen selanjutnya sampai pihak rahin dapat melunasi atau membayar utang pokoknya kepada murtahin. Dengan adanya syarat dan kesepakatan seperti itu maka dalam pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tidak akan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dialami pihak rahin, tetapi justru menambah masalah baru karena rahin harus mengembalikan uang pinjaman yang melebihi dari utang pokoknya.

Salah satu dari sekian banyaknya pemicu terjadinya praktik gadai tanah (sawah) di desa tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga rata-rata dari mereka melakukan gadai pada lahan pertanian adalah orang yang perekonomiannya rendah

⁴Siadari, Ray Pratama “*Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-undang Pokok Agraria*”, (Uzon.com, 12 Februari 2012).

sementara yang menerima gadai rata-rata orang yang bisa dibidang ekonominya diatas rata-rata.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat di Kabupaten Pinrang mengenai pelaksanaan Transaksi gadai tanah (sawah) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Budaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kesepakatan Transaksi Gadai Sawah Di Desa Masolo Kecamatan Patampanua di Kabupaten Pinrang.

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang digambarkan dengan suatu kegiatan berupa utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga antara penggadai dan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Uang jaminan tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak kemudian penerima gadai bersedia menerima barang gadai tersebut karena merasa kelebihan uang.

Sebelum adanya bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah masyarakat Desa Masolo kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dulunya melakukan transaksi dalam bentuk meminjam uang di bank-bank atau bahkan ke rentenir. Akan tetapi masyarakat semakin resah terhadap bentuk transaksi yang dilakukannya karena prosensya lama dan bunganya sangat besar sehingga warga Desa Masolo kesulitan dan sangat menguras pendapatan mereka dan bukanya menyelesaikan masalah malah menambah masalah mereka . Sehingga warga setempat mengambil keputusan untuk menggadaikan sawah mereka ke orang terdekatnya atau orang kepercayaannya, selain prosesnya cepat juga bisa secara langsung mendapatkan uang cash dan tidak repot-repot lagi mengurus persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan di bank jika ingin meminjam uang.

Dalam melakukan transaksi gadai masyarakat desa masolo menjaminkan harta benda atau barang berharganya yang berupa Sawah. Yang dimana pihak si penggadai memperlihatkan lokasi barang yang ingin digadai dan pihak pemegang gadai memberikan sejumlah uang yang telah disepakati. Ibu Sanawiah (murtahin) mengungkapkan:

Karena dia (rahin) datang menawarkan saya sawahnya dan memperlihatkan lokasi sawahnya dan pada saat itu saya juga mempunyai uang jadi saya pinjamkan.⁵

⁵Sanawiyah (40 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. *Wawancara*, Pinrang 7 Februari 2020.

Masyarakat desa masolo rata – rata menggadaikan sawahnya tetapi dengan bentuk kesepakatan yang berbeda seperti bentuk kesepakatan transaksi yang dilakukan oleh Bapak Herri Muhammad Amin selaku pihak penggadai (rahin) :

Pihak penggadai (rahin) menawarkan sawahnya kepada pihak pemegang gadai (murtahin) kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan yang di dalam kesepakatan itu hak garap jatuh ketangan pihak pemegang gadai dan tidak ada bagi hasil dikarenakan pihak pemegang gadai mengambil sepenuhnya hasil dari sawah tersebut dan tidak ada batas waktu yang ditentukan hanya perjanjian 2 x panen kemudian apabila pihak rahin belum mampu untuk mengembalikan maka secara otomatis akan berlanjut.⁶

Dari bentuk kesepakatan transaksi diatas, merupakan salah satu bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa masolo, tetapi ada pula masyarakat yang melakukan bentuk kesepakatan transaksi gadai yang dimana barang yang telah dijamin tersebut dikelola sendiri oleh si pihak penggadai (rahin) kemudian hasil dari sawah tersebut akan dibagi sesuai dengan hasil panen sawah tersebut. Seperti bentuk kesepakatan transaksi yang dilakukan oleh ibu Surbida selaku pihak pemegang gadai (murtahin):

Dia (rahin) datang menawarkan sawahnya dan menunjukkan lokasi sawah yang digadaikan jadi saya terima gadainya karena kebetulan saya punya uang dari pada itu uang tinggal saja mending saya terima dengan perjanjian 2 kali panen, kalau sudah sampe 2 kali panen dan tidak ada uang otomatis lanjut dan dengan perjanjian hak garap jatuh kepada pihak penggadai (rahin) dikarenakan saya (murtahin) tidak sanggup menggarap sawah tersebut dan mengenai bagi hasil akan dibagi sesuai dengan hasil panen sawah tersebut.⁷

Dengan bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh bpk Herri Muhammad Amin (rahin) dan ibu Surbida (murtahin) tidak jauh beda dalam melakukan kesepakatan transaksi hanya saja dalam akad perjanjiannya pihak pemegang gadai (murtahin) meminta kepada pihak penggadai (rahin) untuk menggarap sendiri sawah tersebut dikarenakan pihak pemegang gadai (murtahin) tidak bisa menggarap sawah gadai tersebut. Berbeda pula dengan bentuk kesepakatan transaksi gadai yang dilakukan oleh ibu Salma selaku pihak penggadai (rahin) :

Saya (pihak penggadai) butuh uang Rp. 30.000.000,- juta jadi saya gadaikan sawahku. Kemudian saya (pihak penggadai/rahin) dan pihak pemegang gadai (murtahin) membuat kesepakatan hitam diatas putih tanpa disaksikan oleh pihak pemerintah setempat dan saya (pihak penggadai) meminta kepada pihak pemegang gadai (murtahin) agar hak garap tetap di saya dan pihak pemegang gadai (murtahin) na setuju tetapi na patokki Rp. 3.000.000,- juta per panen diluar utang pokok saya dan tidak ada batas waktu yang ditentukan hanya perjanjian 2 kali panen dan apabila saya tidak dapat membayar perpanen otomatis saya harus membayar 2 kali lipat pada panen berikutnya.⁸

Proses terjadinya akad gadai hanya dilakukan secara lisan dengan asumsi adanya saling percaya diantara kedua belah pihak tetapi ada juga yang melakukan akad gadai

⁶Herri Muhammad Amin (43 tahun), pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. *Wawancara*, Pinrang 1 Februari 2020.

⁷Surbida (48 tahun), pemegang gadai (murtahin), masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang. *Wawancara*, Pinrang 7 Februari 2020.

⁸Salma (38 tahun), penggadai (rahin), masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 1 Februari 2020.

dengan melakukan kesepakatan hitam diatas putih yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Selain itu terkadang dihadirkan pihak lain yang akan menjadi saksi baik itu dari pihak keluarga atau aparat pemerintah setempat.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Gadai merupakan suatu perjanjian akad yang berupa utang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan hutang antara pihak penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَلِيمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.⁹

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).¹⁰

Dari ayat tersebut dapat dicermati bahwa illat hukum yang terkandung adalah faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya al-syaukani yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan utang piutang dan tidak dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannya diadakannya jaminan yang dipegang.¹¹ Jadi adanya perjanjian utang piutang karena adanya kebutuhan mendesak.

Manusia merupakan makhluk sosial yang sehari-harinya melakukan interaksi dengan orang lain. Tingkat interaksi yang dilakukan oleh manusia semakin beragam sesuai dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri begitupun dengan tingkat kebutuhan manusia yang sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya maka dari itu mereka harus berhubungan dengan orang lain agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dan mereka melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi gadai sawah.

Dilihat dari aturan main masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang dalam hal pemanfaatan gadai sawah ini, sejauh pengamatan penyusun bahwa

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2016

¹⁰ Fadilah Asy-Syaikh Muhammad' Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Cet. I; Damaskus: Mahkatab Al-Gazali, 1986), h. 175

¹¹ Imam Muhammad' Ali Ibn Muhammad as-Saukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah 1410/1994 M), h. 383.

rahin tidak merasa benar-benar tertolong. Disatu sisi rahin tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan di sisi lain justru ia semakin terpuruk ke dalam kesulitan dimana ia kadang tidak dapat membayar utang piutangnya sesuai perjanjian dikarenakan pihak murtahin mempatok harga dan dibayar dua kali panen dari hasil panen sawah yang dijadikan jaminan dan ini diluar dari hutang pokokna dan apabila pihak rahin belum mampu mebayar dipanen pertama maka secara otomatis rahin akan membayar murtahin dua kali lipat di panen berikutnya ditambah pihak rahin yang mengelola barang jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan.seperti yang dilakukan oleh ibu salma ketika ia ingin menggadaikan sawahnya kepada pihak murtahin.

Dalam pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat sekedar pengganti biaya perawatannya, apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut.

Akan tetapi praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang dari hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan transaksi gadai sawah yaitu mengambil unsur pemanfaatan barang gadai secara berlebihan, dikarenakan pihak murtahin mempatok harga dari hasil sawah yang dijamin diluar dari utang pokoknya dan apabila pihak rahin belum mampu membayar utang dipanen pertama maka otomatis rahin akan membayar 2 kali lipat di panen berikutnya dan hal ini pihak rahin dirugikan dikarenakan ia yang menggarap sawah dan terkadang hasil sawah perpanen tidak cukup untuk kebutuhan ditambah lagi pihak rahin harus membayar ke pihak murtahin sebesar harga yang sudah dipatok tanpa mengetahui hasil panen dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut diluar dari hutang pokoknya.

Pendapat dari Imam Maliki dalam hal gadai yang membolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai dengan syarat dibolehkan dan diberi izin oleh rahin, sangat bertentangan dengan pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak membolehkan barang gadai dimanfaatkan oleh murtahin karena berkaitan dengan keharaman untuk mengambil manfaat atas utang yang termasuk riba.

Padahal mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadaian sama halnya dengan riba, seperti yang dijelaskan didalam ayat Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 39 Allah swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.¹²

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ia memberikan tambahan ketika melunasi hutang disamping pokoknya. Dengan kata lain seorang dipaksa memberikan bunga dari nilai pinjaman, karena itu Allah swt mengatakan bahwa harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak bertambah disisi Allah swt.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta:Yayasan Percetakan Al-Qur'an dan Raja Fahd), h. 647.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan jaminan yang dilakukan pihak murtahin ke pihak rahin (ibu Salma) sudah menyalahi aturan dalam hukum Islam dikarenakan pihak rahin (ibu Salma) dapat dikatakan menerima tawaran pihak murtahin dalam keadaan terpaksa sehingga pihak rahin (ibu Salma) langsung menyetujui tawaran dari pihak murtahin tanpa memikir sanggupkah ia membayar uang pinjamannya itu ditambah biaya perjanjian yang diluar dari utang pokokna.

Dengan demikian dalam praktik pelaksanaan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Masolo kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam hal ini pemanfaatan dan pengambilan keuntungan khususnya pelaksanaan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh ibu Salma selaku warga Desa Masolo dan bukan ibu salma saja yang melakukan transaksi gadai seperti itu ada beberapa warga desa masolo yang lainnya juga melakukan transaksi gadai sawah seperti itu. Meskipun pihak murtahin bermaksud untuk menolong, tetapi dalam hal kenyataannya pihak murtahin memanfaatkan barang gadai secara berlebihan karena pihak murtahin mempatok harga per panen tanpa mengetahui terlebih dahulu hasil dari barang jaminan gadai tersebut (sawah), dan apabila pihak rahin tidak mampu membayar sehingga pihak rahin kewalahan untuk membayar hutangnya diluar hutang pokoknya.

Selanjutnya mengenai kesepakatan yang terjadi antara pihak rahin dengan murtahin saat berakad seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang, justru terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada ditangan penerima gadai (murtahin) sampai penggadai (rahin) bisa melunasi hutangnya. Asalkan hutang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya.

Dalam hal ini hukum Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat shigat (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan pihak penggadai (rahin) dan pihak penerima gadai (murtahin) dalam menyelesaikan gadai sawahnya. Karena yang terjadi pada masyarakat desa Masolo apabila sudah jatuh tempo dan si rahin belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak murtahin tetap memanfaatkan barang jaminan tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap rahin untuk menjual sawah atau barang yang dijaminan agar rahin mampu membayar hutang gadainya tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisi bahwa praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang tersebut tidak sah karena salah satu dari rukun dan syarat gadai mengalami cacat dalam hal ini sighat akad.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti dan menganalisis Pelaksanaan Transaksi gadai sawah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Masolo terdapat beberapa bentuk kesepakatan yang hampir sama dalam akadnya tidak menetapkan adanya batas waktu yang ditentukan serta adanya bagi hasil tetapi ada salah satu bentuk kesepakatan bagi hasil tetapi pihak murtahin mempatok harga tanpa diketahui hasil dari sawah yang digadai tersebut. Ada beberapa pandangan atau pendapat dari beberapa aparat desa beserta masyarakat yang memperbolehkan masyarakat melakukan bentuk transaksi gadai ini jika sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan benar dan ada juga berpendapat bahwa boleh saja dilakukan jika mereka sudah balig dan dianggap mampu memahami. Sementara itu mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terdapat kecacatan dalam hal rukun dan syarat yaitu pada shigat akad karena pada saat akad tidak adanya batas waktu yang ditentukan sehingga adanya ketidakjelasan dalam akad selanjutnya adanya pemanfaatan terhadap barang gadai yang dilakukan oleh murtahin sehingga adanya unsur riba didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- As-Kauni, Imam Muhammad Ali Ibn Muhammad. *Fath al-Qadir*. Beriut: Dar al kutubal-ilmiyah, 1410 H/1994 M.
- Fadilah Asy-Syaikh Muhammad' Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. 1986.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*, 2014.
- Pratama, Ray, Siadari. *Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-undang Pokok Menurut Pokok Agraria*. 2012.

Wawancara

- Herri Muhammad Amin (43 tahun), pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. *Wawancara*, Pinrang 1 Februari 2020.
- Salma (38 tahun), penggadai (rahin), masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 1 Februari 2020.
- Sanawiyah (40 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. *Wawancara*, Pinrang 7 Februari 2020.
- Surbida (48 tahun), pemegang gadai (murtahin), masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang. *Wawancara*, Pinrang 7 Februari 2020.